



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi

Pemohon	: Ershad Bangkit Yuslivar
Jenis Perkara	: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 603 UU 1/2023 serta Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 UU 1/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Senin, 2 Maret 2026
Ikhtisar Putusan	:

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 2 ayat (1), sepanjang frasa "... memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi...", Pasal 3 sepanjang frasa "... menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ..." UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa sesuai dengan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*), alasan permohonan (*posita*), dan hal-hal yang dimohonkan (*petitum*)

sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 14 Januari 2026, hlm. 15-28]. Selanjutnya, pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah, kemudian pada hari yang sama telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan bukti yang disampaikan Pemohon;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, *in casu* sistematika permohonan a quo, pada dasarnya secara formal permohonan telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (Permohonan hlm. 2), kedudukan hukum Pemohon (Permohonan hlm. 16), dan alasan permohonan (Permohonan hlm. 52). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (Permohonan hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 7/2025, permohonan Pemohon pun telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus dalam petitum (Permohonan hlm. 89). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya mengenai persoalan sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud.

Bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan substansi syarat formal permohonan Pemohon terutama berkenaan dengan uraian yang dikemukakan dalam alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan:

“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

a. ...

b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Selain itu, permohonan Pemohon harus pula memenuhi syarat formil dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:

a. Kewenangan Mahkamah;

b. Kedudukan hukum Pemohon;

c. Alasan-alasan permohonan (posita); dan

d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).”

Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, sekalipun pada bagian kedudukan hukum Pemohon telah menguraikan perihal sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin UUD NRI Tahun 1945 dan telah dapat menguraikan adanya kerugian hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, namun sejatinya Pemohon dalam persidangan perkara pidana yang dialaminya hanya didakwa dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak terdapat adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 603 dan Pasal

604 UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian, sekalipun berkenaan dengan hal tersebut Pemohon menjelaskan berpotensi dapat dikenakan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 [vide permohonan hlm. 85], namun berdasarkan ketentuan Pasal 618 UU 1/2023 terhadap perkara yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan UU 1/2023, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, setelah dicermati ternyata perkara yang dialami oleh Pemohon telah sampai pada Putusan Kasasi [vide Bukti P-14], sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa terhadap Pemohon masih berpotensi diancam/dikenakan ketentuan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023, sehingga hal tersebut membuktikan tidak adanya hubungan kausalitas antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian. Namun demikian, oleh karena Pemohon dapat menguraikan antara lain adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor, maka menurut Mahkamah anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan norma yang dimohonkan pengujian, yaitu sepanjang pengujian norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

Bahwa lebih lanjut, sekalipun permohonan Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Pemohon dapat menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dimaksud, namun setelah dicermati lebih lanjut berkenaan dengan petitum permohonan Pemohon, Mahkamah akan menilai lebih lanjut.

Berkenaan dengan petitum permohonan, Pemohon merumuskan petitum secara alternatif, pada pokoknya sebagai berikut:

1. ...
2. Menyatakan frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) dan pada Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “memperkaya diri sendiri atau memperkaya diri sendiri bersama orang lain atau memperkaya diri sendiri bersama suatu korporasi”;
3. Menyatakan Pasal 3 sepanjang frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) dan pada Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

sepanjang tidak dimaknai “menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri bersama orang lain atau menguntungkan diri sendiri bersama suatu korporasi”;

Atau:

4. Menyatakan norma “memperkaya orang lain” atau “memperkaya suatu korporasi” dalam frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) dan pada Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi sepanjang menjalankan kewajiban yang sah atau perintah jabatan dalam memberikan kredit”;
5. Menyatakan norma “menguntungkan orang lain” atau “menguntungkan suatu korporasi” dalam frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) dan pada Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sepanjang menjalankan kewajiban yang sah atau perintah jabatan dalam memberikan kredit”

Atau:

6. Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperbaiki frasa, “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan ini dibacakan;
7. ...

Bahwa lebih lanjut, masih berkaitan dengan petitum permohonan, pada petitum angka 6 dinilai oleh Mahkamah juga merupakan rumusan petitum yang tidak lazim karena Pemohon merumuskan petitum dengan frasa “Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperbaiki frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 603 UU 1/2023 dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada Pasal 604 UU 1/2023”. Di mana rumusan petitum yang demikian dapat menyebabkan adanya ketidakpastian hukum, karena yang memiliki kewenangan untuk menilai suatu norma undang-undang jika

telah dimohonkan pengujian adalah Mahkamah, bukan justru dikembalikan kepada pembentuk undang-undang untuk menilai/melakukan tafsir ulang suatu norma undang-undang.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena berkenaan dengan hal-hal yang dimohonkan (petitum) dirumuskan secara tidak lengkap dan tidak lazim, sekalipun petitum permohonan dirumuskan secara alternatif dan Mahkamah dapat memilih rumusan petitum yang ada, namun di antara rumusan petitum yang ada pun ternyata merupakan petitum yang tidak lengkap dan bahkan ada yang tidak lazim, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Putusan yang amarnya Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.